



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0015 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
RW 03 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA ARIS HADI PRAMONO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 03 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Edi Supiadi di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 8 Januari 2024;
 - b. bahwa terdapat surat Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 532/PU.01.04 Tanggal 22 Januari 2024 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota LMK RW 03 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Aris Hadi Pramono;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 03 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas nama Aris Hadi Pramono perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat: 1.Undang...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 8. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2021 – 2024;

9. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0010 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 03 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Edi Supiadi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 03 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA ARIS HADI PRAMONO.
- KESATU : Mengangkat pengganti antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 03 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) akan diberikan uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan terhitung sejak bertugas menjadi anggota LMK.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Camat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0015 Tahun 2024
Tanggal 5 Februari 2024

NAMA ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
PENGANTI ANTAR WAKTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO.	NAMA	ANGGOTA LMK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	ARIS HADI PRAMONO	RW 03 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN	JAKARTA, 18 NOVEMBER 1972	JALAN KARYA BARAT I NO. 28 RT 008 RW 03 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004